



**P U T U S A N**

**Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG.**  
Tempat lahir : Lingrungloe.  
Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 06 Maret 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Ponjen RT.06 RW.05 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Security Hotel Oasis.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SP.Han/72/XI/2014/Reskrim tanggal 23 November 2014, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-1516/N.10.5/Epp. 1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
3. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-63/N.10.12/Ep.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 34/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 04 Februari 2015, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
5. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 34/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 34/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 34/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDDIN Als UDIN Bin DAMANG bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP Jo Pasal 212 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1661-2 Type H-122 warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati.
  - 1 (satu) buah buku merk Mirage warna biru merah dan biru.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-06/TBK/01/2015** tanggal 20 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa SARIPUDDIN Als UDIN Bin DAMANG bersama-sama dengan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILIUS PALI HAMA Als LIUS, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA (masing-masing orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang, atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 terdakwa diajak oleh saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA melalui saksi ANWAR untuk ikut berdemo di Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun dikarenakan kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai. Terdakwa juga nantinya dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA. Atas penawaran tersebut, terdakwa tertarik dan ingin untuk ikut berdemo ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun. Selanjutnya terdakwa diminta juga mencari atau mengajak orang lebih banyak untuk ikut berdemo ke Tg. Balai Karimun, serta mencatatnya. Setelah mendapat penawaran tersebut, terdakwa lalu mengajak beberapa orang sebagai koordinator lapangan untuk mencari orang lainnya agar ikut berdemo mengambil kapal milik saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA di Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun. Setelah mendapatkan orang-orang tersebut terdakwa lalu mencatatnya di 1 (satu) buah buku merk mirage warna merah dan biru miliknya, dan dalam catatan tersebut ia mencatat bahwa beberapa orang yang mengumpulkan massa atau sebagai koordinator lapangan yakni saksi LIUS membawa 2 (dua) orang, saksi RYAN membawa 25 (dua puluh lima) orang, saksi RIKUS membawa 12 (dua belas) orang, saksi P. SEMBIRING membawa 7 (tujuh) orang dan saksi AMIN membawa 27 (dua puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB sekitar 70 (tujuh puluh) orang massa sudah berkumpul di Hotel Oasis Kota Batam untuk berangkat menuju Tg. Balai Karimun. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama massa diberangkatkan menuju ke pelabuhan tikus di Sengkuang kota Batam dengan menggunakan 4 (empat) buah lori/truk, 1 (satu) unit minibus dan sebagian lainnya menggunakan sepeda motor. Sesampainya pelabuhan Sengkuang Kota Batam telah berkumpul massa lainnya yang diantaranya saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILIUS PALI HAMA Als LIUS, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA. Pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 WIB massa yang berada di Pelabuhan tikus Sengkuang berangkat menuju Tg. Balai Karimun dengan menggunakan 2 (dua) unit speed boat yang disediakan oleh H. JUMHAN Als H. PERMATA. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tg. Balai Karimun lalu diturunkan di pelantar kayu tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun. Selanjutnya dengan arahan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama massa lainnya tiba di Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun. Setelah sempat dihadang dan diberitahukan untuk tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun oleh saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN (masing-masing Petugas Piket Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun berdasarkan Surat Rotasi Petugas Keamanan Dalam/PKD No. S-239/WBC.04/BG.01/2014 tanggal 25 Agustus 2014), saksi YUDI SETIA Als YUDI (Kepala Seksi Intelijen Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-57/BC//UP.92012 tanggal 19 Desember 2012), saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY dan saksi SYAIKHUL MUTTAQIN (petugas Bea dan Cukai lainnya yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan, serta saksi MUHAMMAD SUFYAN dan saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN (masing-masing Anggota TNI AL yang berseragam dinas untuk diperbantukan melakukan pengamanan Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri), terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk dengan membawa bambu dan kayu ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dengan berteriak *"lepaskan kapal kami, lepaskan kapal kami jika tidak kita bunuh-bunuhan"*. Terdakwa yang berada di tengah-tengah kerumunan massa terus berteriak meminta bebaskan kapal H. JUMHAN Als H. PERMATA yang telah ditangkap Tim Patroli Bea dan Cukai dan berusaha terus memaksa dan melawan saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY, saksi SYAIKHUL MUTTAQIN (masing-masing anggota Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun), serta saksi MUHAMMAD SUFYAN dan saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN (masing-masing Anggota TNI AL yang diperbantukan melakukan pengamanan) untuk dapat masuk ke dalam Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun, hingga menuju ke pelabuhan tempat penyimpanan ataupun diletakkannya (berlabuh) kapal-kapal hasil tangkapan Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun agar dapat melepaskan kapal milik saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA. Namun dikarenakan jumlah petugas Bea dan Cukai yang tidak sebanding sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi, terlebih terdapat orang-orang yang membawa kayu, besi dan senjata tajam untuk memaksa masuk tersebut, hingga tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang membantu mengamankan terdakwa bersama massa lainnya yang berusaha untuk masuk sehingga mencegah tindakan anarkis oleh terdakwa ataupun massa.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG bersama-sama dengan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILIUS PALI HAMA Als LIUS, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah melakukan perbuatan melawan petugas yang sedang bertugas di Kantor Wilayah Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun untuk menjaga kantor yakni saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY, saksi SYAIKHUL MUTTAQIN (masing-masing anggota Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun) serta saksi MUHAMMAD SUFYAN dan saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN (masing-masing Anggota TNI AL yang diperbantukan melakukan pengamanan), dimana pejabat yang sedang menjalankan tugas tersebut adalah petugas yang sah menurut aturan undang-undang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 212 K.U.H.Pidana.**

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG bersama-sama dengan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILIUS PALI HAMA Als LIUS, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA (masing-masing orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 terdakwa diajak oleh saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA melalui saksi ANWAR untuk ikut berdemo di Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun dikarenakan kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai. Terdakwa juga nantinya dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA. Atas penawaran tersebut, terdakwa tertarik dan ingin untuk ikut berdemo ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun. Selanjutnya terdakwa diminta juga mencari atau mengajak orang lebih banyak untuk ikut berdemo ke Tg. Balai Karimun, serta mencatatnya. Setelah mendapat penawaran tersebut, terdakwa lalu mengajak beberapa orang sebagai koordinator lapangan untuk mencari orang lainnya agar ikut berdemo mengambil kapal milik saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA di Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun. Setelah mendapatkan orang-orang tersebut terdakwa lalu mencatatnya di 1 (satu) buah buku merk mirage warna merah dan biru miliknya, dan dalam catatan tersebut ia mencatat bahwa beberapa orang yang mengumpulkan massa atau sebagai koordinator lapangan yakni saksi LIUS membawa 2 (dua) orang, saksi RYAN membawa 25 (dua puluh lima) orang, saksi RIKUS membawa 12 (dua belas) orang, saksi P. SEMBIRING membawa 7 (tujuh) orang dan saksi AMIN membawa 27 (dua puluh tujuh) orang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB sekitar 70 (tujuh puluh) orang massa sudah berkumpul di Hotel Oasis Kota Batam untuk berangkat menuju Tg. Balai Karimun. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama massa diberangkatkan menuju ke pelabuhan tikus di Sengkuang kota Batam dengan menggunakan 4 (empat) buah lori/truk, 1 (satu) unit minibus dan sebagian lainnya menggunakan sepeda motor. Sesampainya pelabuhan Sengkuang Kota Batam telah berkumpul massa lainnya dan sekira hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 WIB massa yang berada di Pelabuhan tikus Sengkuang berangkat menuju Tg. Balai Karimun dengan menggunakan 2 (dua) unit speed boat yang disediakan oleh H. JUMHAN Als H. PERMATA. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tg. Balai Karimun lalu diturunkan di pelantar kayu tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun. Selanjutnya dengan arahan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Wilayah Khusus DJBC. Sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama massa lainnya sampai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun. Setelah sempat dihadang untuk tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun oleh saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY, saksi SYAIKHUL MUTTAQIN, saksi MUHAMMAD SUFYAN dan saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN, namun terdakwa bersama saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILIUS PALI HAMA Als LIUS, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA, serta massa lainnya tetap melakukan perlawanan kepada saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY, saksi SYAIKHUL MUTTAQIN, saksi MUHAMMAD SUFYAN dan saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN dan memaksa masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Khusus DJBC Tg. Balai Karimun, serta berusaha memaksa saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY dan saksi SYAIKHUL MUTTAQIN secara melawan hukum untuk membebaskan kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA dengan cara berteriak *"lepaskan kapal kami, lepaskan kapal kami jika tidak kita bunuh-bunuhan"*. Terdakwa yang berada di tengah-tengah kerumunan massa terus berteriak meminta bebaskan kapal H. JUMHAN Als H. PERMATA yang telah ditangkap Tim Patroli Bea dan Cukai dan berusaha terus memaksa dan melawan saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY dan saksi SYAIKHUL MUTTAQIN untuk dapat masuk lagi menuju ke pelabuhan tempat penyimpanan ataupun diletakkannya (berlabuh) kapal-kapal hasil tangkapan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, agar dapat memaksa saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY dan saksi SYAIKHUL MUTTAQIN melepaskan kapal milik saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA. Namun dikarenakan kapal KM. JEMBAR HATI milik saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA yang ditangkap Tim Patroli Bea dan Cukai telah dipindahkan dari pelabuhan Bea dan Cukai untuk diamankan, terdakwa bersama massa lainnya tidak dapat membebaskan kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA tersebut, hingga akhirnya anggota Kepolisian Polres Karimun datang ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk mengamankan terdakwa bersama dengan massa lainnya.

- Bahwa terdakwa SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG bersama-sama dengan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BSAILIUS PALI HAMA Als LIUS, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah melakukan perbuatan secara melawan dengan hukum ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan dalam hal ini saksi EKA NURALFIANSYAH Als EKA, saksi KADARISMAN Als RISMAN, saksi YUDI SETIA Als YUDI, saksi BASIRAN, saksi DASICO ALBERRY, saksi SYAIKHUL MUTTAQIN, serta saksi MUHAMMAD SUFYAN dan saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN untuk melepaskan atau membebaskan Kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA yang sebelumnya telah ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **12 (dua belas) orang** Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi YUDI SETIA Als. YUDI:

- Bahwa Saksi sebagai Kasie intel Penindakan pada Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib, Kapal milik saksi Haji Permata (KM. Jembar Hati) yang bermuatan Rotan dari Tanjung Siapi-Api (Palembang) ditegah oleh Kapal Patroli BC.6003 dan karena adanya dugaan akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia maka KM. Jembar Hati tersebut dibawa menuju Dermaga Ketapang di Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 Wib saat KM. Jembar Hati akan sandar di Dermaga Ketapang, Saksi mendapat telephone dari teman Saksi yang di Batam dan memberikan informasi bahwa massa Saksi Haji Permata dari Batam akan mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk mengambil kapal (KM. Jembar Hati);
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut melalui Handy Talkie kepada seluruh petugas malam itu dan meminta mereka untuk bersiaga;
- Bahwa saat itu Saksi berseragam dinas bersama dengan Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman melakukan pengamanan di depan pintu gerbang sebelah Timur karena pintu tersebut sedang dalam perbaikan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang dan Terdakwa ada diantara massa tersebut mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan Saksi melihat Saksi Haji Permata berada dibarisan paling depan;
- Bahwa Saksi bersama anggota bea cukai lainnya dan anggota TNI AL Tanjung Balai Karimun berusaha menghadang massa agar tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Haji Permata bersama beberapa orang (perwakilan dari massa tersebut) masuk ke dalam area kantor, tepatnya didepan pintu lobi untuk bicara secara baik-baik dan Saksi juga berusaha membujuk Saksi Haji Permata agar tidak anarkis dengan berkata "*Tolong, Pak Haji kendalikan massanya*" dan Saksi Haji Permata menjawab "*Dimana anak saya, Arjuna?*" "*Bisa, tapi Kapal Jembar Hati, Saya bawa pulang*";
- Bahwa kepada Terdakwa, Saksi menjelaskan yakni mengenai keberadaan anak Saksi Haji Permata tersebut, Saksi tidak tahu dan saat KM. Jembar Hati ditegah, anak Saksi Haji Permata tidak berada diatas kapal tersebut. Sedangkan mengenai kapal, belum bisa diambil karena sedang dalam proses penyidikan dan Saksi terus berusaha membujuk Saksi Haji Permata agar bersabar dulu sambil menunggu besok pagi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, Saksi Haji Permata tetap memaksa agar malam ini juga kapal miliknya (KM.Jembar Hati) tersebut dibebaskan, karena menurut saksi Haji Permata surat-surat kapalnya tersebut lengkap;
- Bahwa karena perundingan tidak berhasil dan Saksi Haji Permata tetap bersikeras, tidak terima kapalnya ditahan sehingga ia berkata *"Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini"* dengan nada tinggi;
- Bahwa kemudian Saksi Haji Permata bersama beberapa anggotanya menerobos ke belakang kantor menuju Dermaga Ketapang (ditempat kapal milik saksi Haji Permata ditahan/disandarkan) dan salah satu anggota Saksi Haji Permata melihat ke arah massa yang berdiri menunggu di pintu gerbang serta melambatkan tangannya maka saat itu juga massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang tersebut, memaksa masuk ke dalam area kantor, dengan menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, *"Bebaskan, Kapal Pak Haji"* sehingga suasana saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak;
- Bahwa saat massa berada di halaman kantor seraya meneriakkan *"Bebaskan, Kapal Kami"*, *"Bebaskan, Kapal Pak Haji"*, Saksi Haji Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang;
- Bahwa Saksi Haji Permata dan beberapa orang dari massanya tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati karena kapal tersebut tidak berada di Dermaga Ketapang, tapi KM. Jembar Hati telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut;
- Bahwa akhirnya, saat Saksi Haji Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut hendak kembali ke depan menuju halaman kantor, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta massanya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Saksi Haji Permata bersama massanya yang diantaranya adalah terdakwa tersebut di lapangan Kantor Bea Cukai;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) dengan dibantu oleh Anggota POM AL sudah melarang massa yang diantaranya adalah Terdakwa untuk tidak masuk ke dalam area kantor maupun ke Dermaga Ketapang, namun mereka tidak menghiraukan larangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa untuk tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa saat Saksi Haji Permata berkata *"Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini"*, ada orang dari massa tersebut menarik baju Saksi namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa untuk masuk ke dalam kantor Bea Cukai melalui pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa senjata apapun juga;
- Bahwa Terdakwa dan massa berjumlah  $\pm$  200 orang masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang tersebut pada pukul 03.00 Wib ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun yang bertujuan membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Saksi Haji Permata);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama massa yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

## 2. Saksi BASIRAN Als. YAN:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 Saksi bersama dengan Saksi Muthalib, sdr. Rey Iskandar dan sdr. Supratman sedang bertugas jaga di Posko Ketapang;
- Bahwa saat itu Saksi masuk shift standby sedangkan petugas yang sedang shift jaga malam adalah Komandan Jaga (sdr. Rido) bersama 3 (tiga) orang anggota jaga (sdr. Ronal, Saksi Kadarisman dan sdr. Eko);
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib melalui Handy Talkie (HT), Saksi Yudi Setia Als. Yudi menginstruksikan agar seluruh petugas bersiaga karena kantor mereka akan kedatangan massa dari Batam;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju ke pintu gerbang sebelah timur untuk bersiaga;
- Bahwa ternyata benar sekitar pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang dan Terdakwa mendatangi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi bersama petugas jaga bea cukai lainnya melakukan pengamanan dengan berdiri didepan pintu gerbang sebelah timur untuk menghalangi Terdakwa dan massa tersebut masuk ke dalam kantor;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi menghampiri massa untuk menenangkan mereka namun massa tetap berteriak "Bebaskan, Kapal Kami", seraya memaksa masuk ke dalam kantor;
- Bahwa karena massa tidak kunjung tenang, maka diperbolehkan beberapa orang yang merupakan perwakilan dari massa tersebut termasuk Saksi Haji Permata untuk masuk ke dalam kantor dan didepan lobi kantor, mengadakan perundingan dengan Saksi Yudi;
- Bahwa apa yang dibicarakan dalam perundingan tersebut, Saksi tidak tahu karena Saksi berjaga-jaga di pintu gerbang depan sebelah Timur;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Haji Permata bersama beberapa anggotanya tersebut meninggalkan lobi kantor menuju ke kerumunan massa yang berada diluar pintu gerbang sebelah Timur, lalu secara serentak massa yang ada diluar memaksa masuk ke dalam kantor dengan cara menerobos pengamanan;
- Bahwa oleh karena massa tersebut berjumlah  $\pm$  200 orang termasuk Terdakwa, terus memaksa masuk sehingga Saksi bersama petugas lainnya, tidak mampu menghalangi massa tersebut untuk masuk ke halaman kantor;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di halaman kantor, salah satu orang dari massa tersebut dengan berperawakan tinggi besar, berambut pirang dan memakai Baju Sweater warna merah, berteriak "*lepaskan kapal kami jika tidak kita bunuh-bunuhan*", yang belakangan baru Saksi ketahui orang tersebut bernama Haji Permata;
- Bahwa Saksi melihat massa yang berada di lapangan/halaman depan kantor terus meneriakkan "*Lepaskan kapal kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*";
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada seorang massa yang mengejar petugas bea dan cukai dengan menggunakan kayu sehingga petugas yang dikejar tersebut menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam kantor;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Kanwil DJBC Kepri tersebut;
- Bahwa perbuatan massa dan Terdakwa yang berada diantara massa tersebut masuk ke dalam Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, dengan cara memaksa, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kedatangan Terdakwa dan massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang pada pukul 03.00 Wib ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, Saksi tidak merasa terancam karena tidak ada fasilitas kantor yang rusak dan mereka hanya berteriak agar kapal dilepaskan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 3. **Saksi DASICO ALBERRY Als. KO Bin SAKIRMAN:**

- Bahwa Saksi selaku staff Seksi Penindakan di Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun bertugas membantu pimpinan dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran Kepabeanaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Yudi melalui Handy Talkie (HT) menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bersiaga karena akan datang massa dari Batam ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi berpakaian dinas bea cukai sedang berjaga di Pos Ketapang dan Saksi Yudi meminta Saksi berjaga di pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa yang berada diantara sekelompok orang/massa yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 orang mendatangi Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan massa yang berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang tersebut memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah timur, saat itu Saksi mendampingi Saksi Yudi (Kasi Intel) bertemu massa untuk mencoba menenangkan mereka;
- Bahwa saat berinteraksi dengan massa, Saksi Yudi berbicara dengan Saksi Haji Permata namun Saksi tidak dapat mendengar secara jelas pembicaraan mereka karena situasi riuh/ribut dan tidak terkendali lagi sehingga Saksi hanya fokus untuk pengamanan terhadap diri Saksi Yudi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengamanan tersebut, Saksi membawa 1 (satu) unit senjata api SBC Kal.222 AH. CZ 000556 buatan Pindad-Indonesia, tapi tidak ada pelurunya;
  - Bahwa karena massa yang datang dalam jumlah banyak dan terus memaksa masuk ke dalam kantor sehingga Saksi perlahan-lahan mundur sedangkan Saksi Yudi masih berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut;
  - Bahwa saat perlahan-lahan mundur, tiba-tiba dari kerumunan massa ada yang berteriak "itu senjata – itu senjata" lalu ada yang mengarahkan kayu ke arah Saksi sehingga Saksi mencoba mengelak dan tiba-tiba juga ada yang langsung merampas senjata yang Saksi pegang tersebut;
  - Bahwa dikarenakan saat itu gelap, massa ramai dan suasana riuh sehingga Saksi tidak tahu siapa yang mengambil senjatanya tersebut;
  - Bahwa kejadian senjata dirampas terjadi sangat cepat dan melihat massa yang banyak, Saksi tidak konsentrasi;
  - Bahwa beberapa saat kemudian, ada seorang anggota TNI AL yang berada di lokasi mengambil senjata Saksi yang telah dirampas oleh salah satu massa tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi maka Saksi pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung;
  - Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 04.00 Wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa tersebut termasuk Terdakwa, Saksi melihat Kapolres datang dari kejauhan yakni dari dalam kantor;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan massa menerobos penjagaan di pintu gerbang sebelah Timur, sebagian massa berada di halaman Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri dan sebagian lagi menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari kapal milik Saksi Haji Permata yaitu KM Jembar Hati yang sebelumnya telah ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai;
  - Bahwa pintu gerbang sebelah timur bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang hendak berkunjung ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
  - Bahwa Terdakwa yang berada diantara massa yang berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang tersebut masuk ke dalam Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, dengan cara memaksa dan tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa  $\pm$  200 (dua ratus) orang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;
  - Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa dan sekelompok orang/massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang pada pukul 03.00 wib tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

#### 4. Saksi EKA NURALFINSYAH Als. EKA Bin ALFIAN:

- Bahwa Saksi adalah Honorer petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 Wib massa yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 orang yang diantaranya adalah Terdakwa datang ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas jaga di Pos pintu gerbang sebelah timur yang sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah barat dan oleh karena dapat perintah untuk berpindah berjaga di pintu gerbang sebelah timur bersama dengan Saksi Kadarisman dan sdr. Ronal;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan massa datang ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, datang beberapa anggota TNI AL, lalu datang lagi 2(dua) orang yang tidak Saksi kenal diluar perkarangan Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut dan bertanya "*Kamu Darimana dan Mau Ketemu Siapa*" namun orang tersebut diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi Zainul lalu tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) orang sambil berteriak-teriak;
- Bahwa salah seorang dari dua orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi Kadarisman dan mengambil Rotan yang ada disekitar kantor lalu berusaha memukulkan Rotan yang dibawanya kearah Saksi Kadarisman namun Saksi Kadarisman mengelak sehingga tidak kena dan orang tersebut, mengejar Saksi Kadarisman lalu Saksi Kadarisman lari menghindar kearah jalan raya setelah itu orang tersebut kembali ke kelompok orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu Saksi Haji Permata dan massanya akan datang ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapat perintah dari Posko utama untuk menghalau massa dan bila massa datang Saksi diperintah untuk memberikan laporan ke Posko Utama;
- Bahwa Saksi mendengar ada salah seorang dari massa tersebut juga berteriak mengatakan "*kalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar kantor Bea dan Cukai ini*";
- Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk kedalam kantor Bea dan Cukai, harus melapor terlebih dahulu di Pos jaga dan Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang masuk kedalam kantor Bea dan Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 5. Saksi KADARISMAN Als. RISMAN Bin DARWIS:

- Bahwa Saksi adalah Honorer Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 Wib sekelompok massa yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 orang termasuk Terdakwa datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sekelompok orang/massa tersebut datang ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Saksi bertugas jaga di Pos pintu gerbang sebelah timur kantor Bea dan Cukai yang sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah barat kantor Bea dan Cukai namun dapat perintah untuk berpindah berjaga di pintu gerbang sebelah timur bersama dengan sdr. Eka dan sdr. Ronal;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan sekelompok orang/massa tersebut datang ke kantor Bea dan Cukai, datang beberapa anggota TNI AL, yang kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal diluar perkarangan kantor Bea dan Cukai lalu Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut dan bertanya kepada kedua orang tersebut "KAMU DARIMANA DAN MAU KETEMU SIAPA" namun orang tersebut diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi Zainul lalu tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) orang diantaranya terdakwa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa salah seorang dari dua orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi dan mengambil rotan yang ada disekitar kantor lalu berusaha memukulkan rotan yang dibawanya kearah Saksi namun Saksi mengelak sehingga tidak kena dan orang tersebut mengejar Saksi lalu Saksi lari menghindari kearah jalan raya setelah itu orang tersebut kembali ke kelompok orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang berada diantara massa tersebut masuk kedalam kantor Bea dan Cukai dengan berteriak-teriak "Lepaskan kapal kami";
- Bahwa Terdakwa dan massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang masuk kedalam kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang timur yang bukan merupakan jalan umum untuk masuk kedalam kantor;
- Bahwa Terdakwa dan sekelompok orang/massa tersebut memaksa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa berjumlah  $\pm$  200 orang yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

## **6. Saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR:**

- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 wib massa  $\pm$  200 orang datang ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Karimun dan Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zainul dan 2 (dua) Anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi menggunakan pakaian dinas lengkap sedang Saksi Zainul mengenakan pakaian loreng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang ke arah kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan dihampiri oleh Saksi Zainul dan Saksi Zainul bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut “kami dari Angkatan Laut, ada apa?” namun kedua orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi Zainul dan tidak lama kemudian datang sekelompok massa berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang dan kedua orang tersebut langsung mengejar petugas Bea dan Cukai hendak dipukul dengan menggunakan kayu;
  - Bahwa massa yang berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang dan Terdakwa berada diantara massa tersebut datang ke kantor Bea dan Cukai dengan berteriak-teriak “bebaskan kapal kami” serta 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai yang membawa senjata dikejar-kejar oleh massa;
  - Bahwa Saksi berusaha menghalau massa namun ada juga yang lolos dan melempar rotan ke arah petugas Bea dan Cukai, serta Saksi juga mengejar massa yang berlari mengejar petugas Bea dan Cukai untuk dikumpulkan dengan massa yang berada diluar;
  - Bahwa kemudian diantara sekelompok orang/massa ada teriakan “masuk saja...masuk” sehingga massa tersebut memaksa masuk dan petugas Bea dan Cukai berusaha menghalang-halangi namun tidak massa sudah tidak terkendali dan berpecah masuk ke dalam kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sambil berteriak “keluarkan kapal”, “lepaskan kapal”, “bebaskan kapal kami”;
  - Bahwa Saksi juga mendengar kata-kata makian yang diteriakkan oleh massa, seperti kata-kata “anjing,,babi..” yang ditujukan kepada petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
  - Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian Karimun dan massa serta Terdakwa di kumpulkan di lapangan depan kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan massa termasuk Terdakwa di periksa barang bawaannya;
  - Bahwa di selokan dan rerumputan lingkungan/halaman kantor Bea dan Cukai ditemukan senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa dan massa yang berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang memaksa masuk kedalam kantor Bea Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan massa  $\pm$  200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 7. Saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 Wib massa sekitar  $\pm$  200 orang datang ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke kantor Bea Cukai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan dan 2 (dua) Anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan sesampainya di Kantor Bea dan Cukai Saksi melihat 5 (lima) petugas dari Bea dan Cukai berjaga-jaga di pintu gerbang sebelah timur Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi M. Sofyan menggunakan pakaian dinas lengkap sedang Saksi mengenakan pakaian loreng;
- Bahwa pada awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang ke arah kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan di hampiri oleh Saksi dan Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut "kami dari Angkatan Laut, ada apa?" namun kedua orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi dan tidak lama kemudian datang sekelompok massa berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang yang termasuk didalamnya adalah Terdakwa berteriak "lepaskan kapal-lepaskan kapal..kapal itu ada surat";
- Bahwa Saksi tidak melihat massa merampas senjata api milik petugas Bea dan Cukai tapi setelah senjata api tersebut dikuasai oleh massa Saksi melihat dan Saksi mengambil kembali senjata api tersebut lalu mengembalikan kepada petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi berkata kepada petugas Bea dan Cukai "gara-gara senjatamu ini, nanti kita mati semua" dan Saksi menyuruh petugas Bea dan Cukai tersebut untuk mengamankan senjata api yang dia pegang;
- Bahwa massa yang masuk kedalam Pelabuhan Bea dan Cukai  $\pm$  20 (dua puluh) orang kemudian bertambah  $\pm$  20 (dua puluh) orang lagi;
- Bahwa Saksi juga ikut mendampingi Kapolres Tanjung Balai Karimun ke Pelabuhan Bea Cukai, memerintahkan massa yang berada di Pelabuhan Bea Cukai untuk segera keluar meninggalkan pelabuhan dan mengumpulkannya di Lapangan halaman depan kantor Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang yang memaksa masuk kedalam kantor Bea Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan massa  $\pm$  200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### **8. Saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI:**

- Bahwa Saksi adalah sebagai Security di Hotel Oasis, Batam yang merupakan milik Saksi H. Jumhan Als H. Permata Bin Selo;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang bekerja di Hotel Oasis, Saksi mendapatkan perintah dari sdr. Anwar yang merupakan Manager Hotel Oasis dengan mengatakan "cari orang untuk pak Haji Permata, kapal Pak Haji kena tangkap, jadi cari orang untuk demo di Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun" dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- per orang;
- Bahwa setelah menerima perintah dari sdr. Anwar tersebut, Saksi menghubungi sdr. Jamal teman Saksi untuk menawarkan ikut berunjuk rasa di Kantor Wilayah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun dengan menjanjikan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- per orang dan Saksi juga menyuruh Terdakwa agar mencari orang lagi yang mau diajak untuk berunjuk rasa;

- Bahwa kemudian Saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul di Hotel Oasis Batam, dan Saksi tidak mengenal satu persatu orang tersebut;
- Bahwa sebelum menuju Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama dengan massa berkumpul di Hotel Oasis Batam di data nama-namanya orang yang hendak ikut berunjuk rasa ke Tanjung Balai Karimun serta orang-orang yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan massa yang diantaranya termasuk Terdakwa dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;
- bahwa sesampainya di Pelabuhan Sengkuang Batam, massa mendapatkan pengarahannya dari Saksi Haji Permata mengenai maksud dan tujuan ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun adalah untuk mencari Anak Saksi Haji Permata yaitu Sdr. Arjuna yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai bersama-sama dengan Penegahan Kapal KM. Jembar Hati dan membebaskan KM. Jembar Hati yang telah ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan massa tersebut dengan menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas  $\pm$  120 orang lebih dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari 3 unit Speed boat, yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat, sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta massa turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan massa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang timur Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sekelompok orang/massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang, memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah timur, dimana pintu gerbang sebelah timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun berteriak "lepaskan kapal-lepaskan kapal..kapal itu ada surat", sehingga kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun menjadi riuh dan ramai karena teriakan massa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Kanwil DJBC Kepri tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sekelompok orang/massa tersebut memaksa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 9. Saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS:

- Bahwa awalnya hari jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 21.00 wib, saat Saksi sedang melintas di Depan hotel Oasis Batam, Saksi melihat banyak orang yang berkumpul di depan hotel Oasis Batam;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada salah satu Security Hotel Oasis dan dijawab oleh Security Hotel Oasis bahwa orang-orang yang berkumpul tersebut hendak ke Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan apabila mau ikut akan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke daerah Bengkong Batam dan bertemu dengan Sdr. Ola, Sdr. Ara Bali dan Sdr. Ifan Multajam lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ola, Sdr. Ara Bali dan Sdr. Ifan Multajam untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun dengan bayaran Rp. 200.000,- per orang dan mereka setuju serta mau ikut ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ola, Sdr. Ara Bali dan Sdr. Ifan Multajam pergi ke Hotel Oasis Batam, yang sesampainya di Hotel Oasis Batam, Saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul di Hotel Oasis Batam namun Saksi tidak mengenal satu persatu orang-orang tersebut;
- Bahwa di Hotel Oasis tersebut, sebelum berangkat ke Tanjung Balai Karimun nama Saksi serta nama-nama orang yang hendak ikut dan orang-orang yang dibawanya ke Tanjung Balai Karimun di data terlebih dahulu;
- Bahwa setelah selesai didata nama-namanya, kemudian Saksi bersama-sama dengan massa yang sudah berkumpul, dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Sengkuang Batam, Saksi dan massa termasuk Terdakwa mendapatkan pengarahan dari Saksi Haji Permata mengenai maksud dan tujuan ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun adalah untuk mencari Anak Saksi Haji Permata yaitu Sdr. Arjuna yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai bersama-sama dengan Penegahan Kapal KM. Jembar Hati dan membebaskan KM. Jembar Hati milik Saksi Haji Permata yang telah ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib Saksi serta Terdakwa dan massa yang lain menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 unit Speed boat, yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat, sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib massa tiba di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, lalu Saksi serta Terdakwa dan massa turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang yang diantaranya termasuk Terdakwa, mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan masuk kedalam kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang timur Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan massa, memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah timur, dimana pintu gerbang sebelah timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang termasuk Terdakwa di halaman Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun berteriak "lepaskan kapal-lepaskan kapal..kapal itu ada surat";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Kanwil DJBC Kepri tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut masuk ke dalam Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, dengan cara memaksa, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 10. **Saksi PIHER SEMBIRING:**

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 20.00 wib saat berada di rumah Saksi di Bengkong Batam, Saksi dihubungi Terdakwa, menyuruh segera datang ke Hotel Oasis Batam dengan mengajak teman Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi dan teman-teman Saksi di Hotel Oasis Batam, Saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul di Hotel Oasis Batam, Saksi tidak kenal satu per satu orang yang sudah berkumpul di Hotel Oasis Batam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendata nama-nama orang yang datang ke Hotel Oasis Batam yang mau ikut berunjuk rasa di kantor BC Tanjung Balai Karimun termasuk nama saksi dan teman-teman Saksi yang ikut ke Hotel Oasis Batam;
- Bahwa setelah selesai nama Saksi dan nama teman-teman Saksi di data oleh Terdakwa, lalu Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa serta orang-orang yang telah berkumpul di Hotel Oasis Batam pergi menuju ke Pelabuhan Sengkuang Batam dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Sengkuang Batam, massa termasuk Terdakwa dan Saksi mendapatkan pengarahan dari Saksi Haji Permata mengenai maksud dan tujuan ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun adalah untuk mencari Anak Saksi Haji Permata yaitu Sdr. Arjuna yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai bersama-sama dengan Penegahan Kapal KM. Jembar Hati milik Saksi Haji Permata dan membebaskan KM. Jembar Hati yang telah ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan massa, dengan menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas  $\pm$  120 orang lebih dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari 3 unit Speed boat, yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat, sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan massa turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Karimun yang tinggal di Batam;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan massa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang timur Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sekelompok orang/massa yang berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang tersebut, memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah timur, dimana pintu gerbang sebelah timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun berteriak "lepaskan kapal-lepaskan kapal..kapal itu ada surat", sehingga kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun menjadi riuh dan ramai karena teriakan massa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Kanwil DJBC Kepri tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sekelompok orang/massa tersebut memaksa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Saksi BASILIUS PALI HAMA:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 November 2014 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk berunjuk rasa di kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Saksi juga disuruh untuk mencari orang lagi yang mau ikut di berunjuk rasa kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersedia untuk ikut ke Tanjung Balai Karimun dan mengajak teman Saksi yang bernama sdr. Jhon Peter dan sdr. Roy Mandala Siregar untuk ikut berunjuk rasa di kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan sdr. Jhon Peter dan sdr. Roy Mandala Siregar datang ke Hotel Oasis Batam, dan Saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul di Hotel Oasis Batam;
- Bahwa sebelum berangkat menuju ke Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama-sama dengan massa yang sudah berkumpul di Hotel Oasis di data nama-nama orang yang bersedia untuk ikut berunjuk rasa ke Tanjung Balai Karimun serta nama orang-orang yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya setelah nama-nama orang yang ikut ke Tanjung Balai Karimun di data, Saksi bersama-sama dengan massa termasuk Terdakwa dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;
- bahwa sesampainya di Pelabuhan Sengkuang Batam, massa mendapatkan pengarahan dari Saksi Haji Permata mengenai maksud dan tujuan ke Kantor BC Tanjung Balai Karimun adalah untuk mencari Anak Saksi Haji Permata yaitu Sdr. Arjuna yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai bersama-sama dengan Penegahan Kapal KM. Jembar Hati milik Saksi Haji Permata dan membebaskan KM. Jembar Hati yang telah ditegah oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan massa dengan menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas  $\pm 120$  orang lebih dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari 3 unit Speed boat, yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat, sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan massa turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Karimun yang tinggal di Batam;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm 200$  orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan massa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang timur Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sekelompok orang/massa yang berjumlah  $\pm 200$  (dua ratus) orang, memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah timur, dimana pintu gerbang sebelah timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kantor BC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
  - Bahwa Terdakwa dan massa yang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun berteriak "lepaskan kapal-lepaskan kapal..kapal itu ada surat", sehingga kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun menjadi riuh dan ramai karena teriakan massa;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Kanwil DJBC Kepri tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan massa tersebut memaksa masuk kedalam kantor Bea dan Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 12. Saksi H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 15.00 wib Saksi mendapat Informasi bahwa Kapal milik Saksi (KM. Jembar Hati) beserta anak Saksi (sdr. Arjuna) ditangkap oleh Pihak Bea Cukai Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi sdr. Maddu dan menyampaikan informasi penangkapan anak dan kapal milik Saksi oleh Bea Cukai Karimun;
- Bahwa malam harinya sekira jam 00.00 wib telah ramai massa yang berkumpul di Pelabuhan milik Saksi di Sengkuang Batam dan sebelum berangkat, Saksi ada menyampaikan kepada massa bahwa kita akan berangkat Ke Kantor Bea Cukai Karimun untuk menanyakan keberadaan anak Saksi (sdr. Arjuna) dan Kapal milik Saksi (KM Jembar Hati);
- Bahwa saat itu Saksi juga menyampaikan kepada massa tersebut agar nantinya di Karimun jangan ada yang rusuh, kemudian Saksi dan rombongan massa termasuk diantaranya Terdakwa langsung berangkat dari Pelabuhan Sengkuang Batam menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat massa datang berkumpul di Pelabuhan milik Saksi di Tanjung Sengkuang Batam, Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai massa datang ke tempat tersebut hingga berjumlah  $\pm 250$  (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa massa berdatangan ke Pelabuhan Sengkuang Batam menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan mengumpulkan orang tersebut;
- Bahwa Speed Boat untuk mengangkut massa termasuk Terdakwa dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam ke Kantor Bea Cukai Karimun, pada hari Sabtu sekitar jam 01.00 wib tersebut adalah Speed Boat milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dan massa berangkat menggunakan 3 unit Speed Boat, tetapi yang sampai 2 Speed Boat saja karena yang 1 kehabisan bahan bakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Karimun Saksi dan massa termasuk Terdakwa turun di pelabuhan pantai Pak Imam Meral sekira jam 03.30 wib, kemudian kami berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai;
- Bahwa yang menunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan karena orang tersebut dari Karimun yang tinggal di Batam sedangkan Saksi tidak tahu jalan di Karimun;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun mau menanyakan keberadaan anak Saksi yakni sdr Arjuna dan penahanan kapal milik Saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya didepan Kantor Bea Cukai Karimun, Saksi dan massa termasuk Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Bea Cukai melalui pintu gerbang samping yang berada di dekat parkir namun kami dihadang oleh petugas Bea Cukai bersama Anggota TNI Angkatan Laut;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi dari petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun mengatakan, "Kita damai pak" dan Saksi jawab, "bagus bapak yang jamin anak buah bapak sedangkan saya menjamin anak buah saya, yang penting anak buah bapak jangan nembak, kalau anak buah saya yang bikin, saya yang pukul dia";
- Bahwa selanjutnya Saksi Yudi menarik Saksi masuk kedalam pekarangan Kantor Bea Cukai beserta 3 orang massa karena saat itu Saksi Yudi mengatakan kepada kami hanya 4 orang saja yang boleh masuk; -
- Bahwa Saksi bersama 3 orang massa tersebut masuk kedalam pekarangan Kantor Bea Cukai dan kemudian Saksi Yudi membawa kami ke belakang kantor tepatnya di depan Pos dekat pelabuhan;
- Bahwa setibanya di depan Pos dekat pelabuhan, kami disuruh duduk dan Saksi Yudi memberikan kami minuman aqua dan selanjutnya Saksi menanyakan "Dimana anak Saya", Saksi Yudi menjawab, "Kami tidak tahu, Pak Haji";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan lagi, "Kenapa kapal Saya ditangkap, semua surat-surat lengkap?" dan Saksi Yudi menjawab, "tidak tahu Pak Haji, itu masih proses penyidikan" lalu Saksi langsung berjalan kearah pelabuhan Kantor Bea Cukai dan melihat ada kapal milik Saksi, maka Saksi langsung berjalan cepat ke arah kapal tersebut dan kapal tersebut langsung mundur ke arah tengah laut; -
- Bahwa saat Saksi kembali lagi, datang pihak kepolisian langsung mengeledah Saksi bersama massa termasuk Terdakwa dan dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa saat bersama massa dari Batam ke Karimun, Saksi tidak ada menjanjikan imbalan kepada massa yang ikut serta dengannya. Namun, Saksi memang ada memperkerjakan ketua pemuda suku-suku yang ada di Batam sehingga apakah para ketua suku tersebut yang mengumpulkan massa dan menjanjikan akan memberikan imbalan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Saksi datang membawa massa dengan beramai-ramai tersebut untuk membawa pulang anak Saksi dan juga kapal milik Saksi yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai tersebut karena dokumen serta perizinan kapal tersebut lengkap semua dan tidak ada menyalahi aturan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, Terdakwa sedang bekerja di Hotel Oasis sdr. Anwar memerintahkan Terdakwa untuk mencari orang yang mau ikut ke Tanjung Balai Karimun dengan upah sebesar Rp. 200.000,- per orang dan dibayarkan setelah kembali dari Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Anwar tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Lius dan menyuruh Saksi Lius untuk mencari orang lagi yang mau ikut ke Tanjung Balai Karimun dengan menjanjikan upah sebesar Rp.200.000,- per orang;
- Bahwa kemudian Saksi Lius datang ke Hotel Oasis berkumpul bersama-sama dengan massa dan sebelum menuju ke Tanjung Balai Karimun, Terdakwa mendata massa yang telah berkumpul di Hotel Oasis dan hendak ikut berunjuk rasa ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan massa tersebut, dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;
- bahwa sesampainya di Pelabuhan Sengkuang Batam, massa mendapatkan pengarahan dari Saksi Haji Permata mengenai maksud dan tujuan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun adalah untuk mencari Anak Saksi Haji Permata yaitu Sdr. Arjuna yang ditangkap oleh Petugas Bea Cukai dan membebaskan KM. Jembar Hati yang ditegah oleh Petugas Bea Cukai tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan massa dengan menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas  $\pm$  120 orang lebih dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari 3 unit Speed boat, yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat, sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral- Tanjung Balai Karimun, Terdakwa dan massa turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang yang diantaranya termasuk Terdakwa mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan massa masuk kedalam kantor Bea Cukai melalui pintu gerbang timur Bea Cukai;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan massa tersebut, memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah timur, dimana pintu gerbang sebelah timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun berteriak "lepaskan kapal-lepaskan kapal..kapal itu ada surat", sehingga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun menjadi riuh dan ramai karena teriakan massa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sekelompok orang/massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang tersebut memaksa masuk kedalam Kantor Bea Cukai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1661-2 Type H-122 warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati, 1 (satu) buah Buku merk Mirage warna biru merah dan Biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, saat bekerja di Hotel Oasis Terdakwa mendapatkan perintah dari untuk mencari orang yang mau ikut ke Tanjung Balai Karimun dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- per orang dan dibayarkan setelah kembali dari Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Anwar tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Lius dan menyuruh Saksi Lius untuk mencari orang lagi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau ikut ke Tanjung Balai Karimun dengan upah sebesar Rp. 200.000,- per orang seperti yang dijanjikan oleh sdr. Anwar kepada Terdakwa;

- Bahwa massa/sekelompok orang yang telah berkumpul di Hotel Oasis Batam, sebelum menuju ke Tanjung Balai Karimun, Terdakwa mendata terlebih dahulu nama-nama orang-orang yang hendak ikut berunjuk rasa ke Tanjung Balai Karimun serta orang-orang yang dibawanya;
- Bahwa setelah selesai didata nama-namanya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang sudah berkumpul di Hotel Oasis Batam dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;
- bahwa sesampainya di Pelabuhan Sengkuang Batam, Terdakwa dan massa tersebut mendapatkan pengarahannya dari Saksi Haji Permata mengenai maksud dan tujuan ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun adalah untuk mencari Anak Saksi Haji Permata yaitu Sdr. Arjuna yang ditangkap oleh Petugas Bea Cukai dan membebaskan KM. Jembar Hati milik Saksi Haji Permata yang telah ditegah oleh Petugas Bea Cukai pula;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan massa yang lain menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas ± 120 orang lebih dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saat itu Saksi Yudi selaku Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun (vide: *Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-57/BC/UP.9/2012 tanggal 19 Desember 2012*) sedang berada di kantor mendapat telephone dari temannya yang berada di Batam dan memberikan informasi bahwa massa Saksi Haji Permata dari Batam akan mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk mengambil kapal (KM. Jembar Hati). Atas informasi tersebut, Saksi Yudi melalui Handy Talkie langsung memerintahkan seluruh petugas yang sedang berjaga malam itu untuk bersiaga;
- Bahwa Saksi Yudi bersama dengan Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta dibantu oleh Saksi Muhammad Sufyan Bin Abdul Basir dan Saksi Zainul Bin Zainuddin (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*), melakukan pengamanan di depan pintu gerbang sebelah Timur karena sedang dalam perbaikan maka pintu tersebut, tidak ada penjaganya. Sedangkan di pintu gerbang sebelah Barat yang bertugas piket jaga adalah Saksi Eka, Saksi Kadarisman, sdr. Rido Panmuri dan sdr. Ronald (vide: *Surat Rotasi Petugas Keamanan Dalam/PKD Nomor: S-239/WBC.04/BG.01/2014 tanggal 25 Agustus 2014*);
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, massa termasuk diantaranya Terdakwa turun dan berjalan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan Saksi Haji Permata dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Karimun yang tinggal di Batam;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sekelompok orang/massa berjumlah  $\pm$  200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, lalu Saksi Yudi bersama Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*), lalu dibantu oleh Petugas Piket Jaga gerbang Barat, yakni: Saksi Eka Nuralfinsyah Als Eka Bin Alfian dan Saksi Kadarisman Als Risman Bin Darwis (*masing-masing Petugas Keamanan Dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) berusaha menghadang massa agar tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, Terdakwa yang berada diantara massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*", sehingga suasana pada saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak, lalu Saksi Dasico Alberry perlahan-lahan mundur sedangkan Saksi Yudi masih di tengah-tengah kerumunan massa tersebut. Pada saat Saksi Dasico Alberry perlahan-lahan mundur, tiba-tiba ada yang berteriak "*itu senjata – itu senjata*", lalu tiba-tiba senjata yang dipegang Saksi Dasico Alberry tersebut terlepas dari gengamannya (*tidak ada satu Saksi pun yang dapat menegaskan bahwa senjata tersebut direbut atau terjatuh dari gengaman Saksi Dasico Alberry*);
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Zainul (anggota TNI POM AL) yang berada di lokasi melihat dan mengambil senjata dari salah satu massa yang kemudian menyerahkannya kepada Saksi Dasico Alberry seraya berkata, "*Gara-Gara senjata Kamu, Kita semua disini bisa terbunuh*" sehingga Saksi Dasico Alberry pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung;
- Bahwa disudut lain di halaman kantor tersebut, dimana sebelumnya Saksi Eka sempat meletakkan Sebatang Rotan diatas sepeda motornya yang terparkir di halaman kantor, ada salah satu massa yang mengambil Sebatang Rotan tersebut dan seolah-olah mengejar Saksi Kadarisman, sehingga Saksi Kadarisman berlari menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam kantor. Padahal massa yang membawa Sebatang Rotan tersebut hanya menakut-nakuti;
- Bahwa saat itu Saksi Haji Permata bersama beberapa massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari KM. Jembar Hati (kapal milik Saksi Haji Permata) dan untuk membuktikan apakah anak Saksi Haji Permata (sdr. Arjuna) benar berada diatas kapal tersebut dengan diikuti oleh Saksi Yudi yang terus berusaha membujuk Saksi Haji Permata supaya dapat mengendalikan massanya dan tidak anarkis sedangkan massa yang lain tetap berada di depan Halaman Kantor Bea Cukai;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi Haji Permata tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati yang disebabkan kapal tersebut tidak berada di dermaga Ketapang, tapi KM. Jembar Hati telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut dan Saksi Yudi terus berusaha menenangkan Terdakwa, akhirnya, saat itu Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut kembali ke depan menuju halaman kantor;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama massa tersebut di halaman Kantor Bea Cukai, selanjutnya dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi, Saksi Dasico Alberly, Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Eka yang saling bersesuaian dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa Para Saksi tersebut merasa terancam dengan kedatangan sekelompok orang/massa ± 200 orang termasuk Terdakwa pada pukul 03.00 Wib ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi, Saksi Dasico Alberly, Saksi Muhammad Sufyan, Saksi Eka, Saksi Basiran, Saksi Zainul, yang saling bersesuaian dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa perbuatan Terdakwa bersama massa yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus di Meral - Tanjung Balai Karimun, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Namun, perbuatan tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

**PERTAMA : Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolres Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG** sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya maka dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barang siapa**" ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “**Kekerasan**” sendiri menurut Pasal 89 KUHP *berarti* membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal.63, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan *psychis/* kejiwaan). Kemudian yang dimaksud “**Pejabat**” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (Vide: Pasal 92 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dengan massa dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang-Batam dengan menggunakan 2 (dua) unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas  $\pm 120$  orang tiba di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, Terdakwa bersama massa yang berjumlah  $\pm 200$  (dua ratus) orang turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan Terdakwa dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama massa  $\pm 200$  orang tiba Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, lalu Saksi Yudi bersama dengan Saksi Dasico Alberly, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*), lalu dibantu oleh Petugas Piket Jaga gerbang Barat, yakni: Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman (*masing-masing Petugas Keamanan Dalam (PKD) Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) berusaha menghadang massa yang datang tersebut agar tidak masuk ke dalam kantor Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang dan Terdakwa berada diantara massa tersebut, memaksa masuk ke dalam area kantor, dengan menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri di pintu masuk sebelah timur, yang setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Kam!*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji!*", sehingga suasana saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak, lalu Saksi Dasico Alberly perlahan-lahan mundur sedangkan Saksi Yudi masih berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut dan pada saat Saksi Dasico Alberly perlahan-lahan mundur, tiba-tiba dari kerumunan massa ada yang berteriak "*itu senjata – itu senjata!*", lalu tiba-tiba senjata yang dipegang Saksi Dasico Alberly tersebut terlepas dari gengamannya (tidak ada satu Saksi pun yang dapat menegaskan bahwa senjata tersebut direbut atau terjatuh dari gengaman Saksi Dasico Alberly) yang beberapa saat kemudian, Saksi Zainul (anggota TNI POM AL) yang berada di lokasi melihat dan mengambil senjata dari salah satu massa yang kemudian menyerahkannya kepada Saksi Dasico Alberly seraya berkata, "*Gara-Gara senjata Kamu, Kita semua disini bisa terbunuh!*" sehingga Saksi Dasico Alberly pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung sedangkan disudut lain di halaman kantor tersebut, dimana sebelumnya Saksi Eka Nuralfinsyah sempat meletakkan Sebatang Rotan diatas sepeda motornya yang terparkir di halaman kantor, ada salah satu massa yang mengambil Sebatang Rotan tersebut dan seolah-olah mengejar Saksi Kadarisman sehingga Saksi Kadarisman juga berlari menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam kantor. Padahal massa yang membawa Sebatang Rotan tersebut hanya menakut-nakuti petugas yang ada dan memukulkan Rotan tersebut diatas aspal;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Saksi Haji Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari KM. Jembar Hati (kapal milik Saksi Haji Permata) yang sebelumnya telah ditegah dan untuk membuktikan apakah anak Saksi Haji Permata (sdr. Arjuna) benar berada diatas kapal tersebut dengan diikuti oleh Saksi Yudi yang terus berusaha membujuk Saksi Haji Permata supaya dapat mengendalikan massa dan tidak anarkis, namun oleh karena Saksi Haji Permata tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati yang disebabkan kapal tersebut tidak berada di dermaga Ketapang, tapi KM. Jembar Hati telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut dan Saksi Yudi terus berusaha menenangkan Saksi Haji Permata, akhirnya, saat itu Saksi Haji Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut kembali ke depan menuju halaman kantor dan sekitar pukul 04.00 wib pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Saksi Haji Permata bersama massa dan Terdakwa di lapangan/halaman Kantor Bea Cukai, yang selanjutnya dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi, Saksi Dasico Alberri, Saksi Muhammad Sufyan, Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman yang saling bersesuaian dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa para Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama sekelompok orang berjumlah  $\pm$  200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kantor BC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan jam kerja yaitu pukul 07.15 wib s/d 17.00 wib bagi setiap orang ataupun masyarakat yang ingin memasuki Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tg. Balai Karimun harus terlebih dahulu mendapatkan Ijin dari petugas jaga, sedangkan diluar jam kerja tersebut masyarakat tidak dibenarkan untuk memasuki Kanwil BC Khusus Kepri dan untuk dapat memasuki dermaga ataupun pelabuhan Ketapang, harus mendapatkan ijin dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi (Kabid P2) atau petugas yang diberi wewenang untuk memberikan Ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan jam kerja tersebut dan dihubungkan dengan kedatangan Terdakwa dan massa yang berjumlah  $\pm$  200 orang pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 pukul 03.00 dini hari tersebut, *ternyata tidak pernah melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yakni: petugas ataupun dari Kabid P2.* Kemudian Terdakwa dan massa menerobos penjagaan yang dilakukan oleh Saksi Yudi selaku Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Tjg Balai Karimun (vide: *Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-57/BC/UP.9/2012 tanggal 19 Desember 2012*) bersama-sama dengan Saksi Dasico Alberri, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil BC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta dibantu oleh Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*) maupun dibantu pula oleh Petugas Piket Jaga gerbang Barat, yakni: Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman (*masing-masing Petugas Keamanan Dalam (PKD) Kanwil BC Khusus Kepri berseragam dinas berdasarkan Surat Rotasi Petugas Keamanan Dalam (PKD) Nomor: S-239/WBC.04/BG.01/2014 tanggal 25 Agustus 2014*), di depan pintu gerbang sebelah Timur. Sehingga Terdakwa dan massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*" dan suasana saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak telah memberikan tekanan secara psikis terhadap petugas yang saat itu bertugas jaga, sehingga ada petugas yang lari ketakutan maupun ada yang mencari cara supaya dapat membujuk massa untuk tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa terancam bagi Petugas Piket Kantor Wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun maupun anggota TNI AL yang sedang bertugas untuk menjaga aset Kanwil Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang juga merupakan asset milik Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa **terbukti** telah melakukan **ancaman kekerasan** yakni kedatangan Terdakwa bersama rombongan massanya diluar jam kantor tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa terancam bagi petugas yang sedang menjalankan tugasnya sehingga unsur ke-2 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

## Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dua orang atau lebih dengan bersekutu**" berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Alat bukti Surat maupun Keterangan Terdakwa dengan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama Saksi Haji Permata, Saksi Maddu, Saksi Jamal, Saksi Piher, Saksi Udin, Saksi Ryan, Saksi Ruslan, Saksi Riko dan Saksi Amri Tanco maupun rombongan massa lainnya yang berjumlah ± 200 orang yang tidak Terdakwa kenal, tiba di Tanjung Balai Karimun. Kemudian Terdakwa bersama massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai dan setibanya disana, mereka dihadap oleh Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian dinas serta anggota TNI AL agar tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Namun, Terdakwa bersama-sama dengan massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam dengan cara: *saling dorong, tidak pernah melaporkan kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang*, seraya berteriak "*Maju-maju, Bebaskan Kapal Pak Haji Permata*", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu**";

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut maka dakwaan selebihnya, *tidak perlu dipertimbangkan lagi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1661-2 Type H-122 warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati; dan
- 1 (satu) buah Buku merk Mirage warna biru merah dan biru.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut bukanlah semata-mata alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga sudah selayaknya **barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1661-2 Type H-122 warna hitam beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati; dan
  - 1 (satu) buah Buku merk Mirage warna biru merah dan biru.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **J U M A T**, tanggal **17 APRIL 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **R. A. WIBOWO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri pula oleh **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **LIENA, SH. MHum.**

**HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.**

2. **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**EKO WAHONO, Amd.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2015/PN.Tbk.